



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2016-2021



DISKOMINFO

KABUPATEN PASAMAN

DAFTAR ISI

Tabl e 1.1 : Keterikatan Rencana Renstar Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan RPJMD Kabupaten Pasaman I-5

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Landasan Hukum	I-2
1.4 Hubungan Rensra Dinas Komunikasi dan Informatika Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
1.5 Sistem Penulisan	I-6
BAB II GAMBAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN	
2.1 Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika	II-2
2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	II-9
2.4 Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	II-24
2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	II-32
BAB III ISU-ISU STARATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-3
3.3 Telaahan Renstar Kementrian Komunikasi Dan Renstra Diskominfo Provinsi	III-5
3.4	III-7
3.5 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-9
Penentuan Isu - Isu Strategis	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran	IV-3
4.3 Strategi dan Kebijakan	IV-6
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANA	
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN PADA RPJMD 2016-20121	
BAB VII PENUTUP	

Tabl e 2.1	: KondisiKepegawaianBerdasarkanEselonJabatan	II-2
Tabl e 2.2	: Kondisikepegawaianbersarkanpendidikan	II-2
Tabl e 2.3	: DaftarInfentarisDinasKomunikasidanInformatikaKabupatenPasaman	II-3
Tabl e 2.4	: Capaian Target Kinerja Pelayanan Pada Dinas Komunikasidan Informatika	II-29
Tabl e 2.5	: CapaianAnggarandanRealisasiPendanaanPelayananBidangKomunikasidanInformatika	II-31
Tabl e 2.6	: KomparasiCapaianSasaranRenstraDinaskomunikasidanInformatikaKabupatenPasamanTerhadapSasaranRensra DinasKomunikasi Dan InformatikaProvinsi Sumatera Barat Dan RenstraKemenkominfo	II-34
Tabl e 2.7	: HasilTelaahanStruktur Ruang Wilayah Terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman	II-34
Tabl e 2.8	: Hasil Analisis Terhasap Dokumen KLHS Kabupaten Pasaman terhadap sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informasi	II-35
Tabl e 3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
Tabl e 3.2	: Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	III-2
Tabl e 3.3	: Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah	III-3
Tabl e 3.4	: Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkominfo	III-6
Tabl e 3.5	: Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Barat	III-6
Tabl e 3.6	: Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-8
Tabl e 3.7	: Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganannya	III-9
Tabl e 4.1	: Perumusan Visi dan Misi	IV-2
Tabl e 4.2	: Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-4
	4.3.1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama	
	4.3.2. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua	IV-6
	4.3.3. Strategi dan Kebijakan Misi Ketiga	IV-6
	4.3.4. Strategi dan Kebijakan Misi Keempat	IV-6
	4.3.5. Strategi dan Kebijakan Misi Kelima	IV-7
		IV-7

Tabe 15.1	: Penyesuaian RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman	V-2
Tabe 15.2	: Gambaran Indikasi rencana Program prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam RPJMD Kabupaten Pasaman	V-6
Tabe 15.3	: Indikasi rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Pasaman	V-7
Tabe 15.4	: Rencana program dan kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan informatika	V-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Hubungan Kererkaitan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	I-4
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman	II-1
Gambar 5.1	: Keterkaitan Renstra SKPD Dengan RPJMD	V-1

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman pada tanggal 19 Desember 2016, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan ditetapkan dngan tipe C. Berdasarkan hal tersebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Rencana Stategis (RENSTRA) OPD sesuai dengan amanat peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.

Proses penyusunan, pedomanteknisdansistematikaRENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. yang dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dan merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Pasaman.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya sajamasih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skalaprioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan

perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan. RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Februari 2017
KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN PASAMAN

ANASRULLAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196304101984031005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan implementasi e – government di Kabupaten Pasaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat melaksanakan penyebaran informasi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Pasaman.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan agar SKPD/OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahun dan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu urgensi dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP OPD
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD 5 tahun kedepan.
2. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

1. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang komunikasi dan informatika dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2016-2021, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2.2. Tujuan

1. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang komunikasi dan informatika
2. Sebagai perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang komunikasi dan informatika
3. Menjadikan indikator dan bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja pada masa mendatang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1.3.1 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman.

1.3.2 Ketentuan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3.3 Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permenkominformo Nomor 22/Per/M. Kominformo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

1.3.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK yang berkaitan dengan jurusan Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut :


- a) Jumlah jaringan komunikasi, dengan Formula $\text{Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner}$
- b) Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk dengan formula $(\text{Jumlah wartel/warnet} ; \text{Jumlah penduduk}) \times 100$
- c) Jumlah surat kabarnasional/local dengan formula $\text{Jenis surat kabarnasional/lokal yang masuk ke daerah}$
- d) Jumlah penyiaran radio/TV lokal dengan formula $\text{Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah}$.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DINAS KOMINFO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kominformo mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Hasil Evaluasi Renstra SKPD periode lalu. Rancangan Renstra yang dibuat Dinas Kominformo menjadi bahan bagi penyempurnaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasaman 2016-2021. Pelaksanaan Renstra Dinas Kominformo akan dilaksanakan melalui Renja (Rencana Kerja) Tahunan dan RKA. Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1

Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.4.1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dengan RPJPD Kabupaten Pasaman

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016– 2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra selain memuat visi, misi dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman.

1.4.2 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dengan RPJMD Kabupaten Pasaman

Renstra Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Memperhatikan Dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 melalui penjabaran misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 yang dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari misi pemerintah daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pasaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dirumuskan menjalankan misi ke 4 dan ke 5 dari Misi Pemerintah daerah Tahun 2016-2021, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Keterkaitan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
RPJMD Kabupaten Pasaman

MISI 4 : Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan dan Akses Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur dan optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi	Penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi

MISI 5 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Terpercaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keterbukaan informasi kepada public dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Peningkatan penyebaran informasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021

1.4.3 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 93 yang terdiri dari 7 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan berisi tentang :

- Latar Belakang
- Maksud dan tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan Renstra OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya
- Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berisi tentang :

- Struktur Organisasi
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Kinerja Pelayanan
- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi berisi tentang :

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah
- Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Dan Renstra Diskominfo Provinsi
- Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Penentuan Isu-isu Strategis


Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan berisi tentang :

- Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjelaskan perumusan visi, pokok-pokok visi dan penjelasan visi, perumusan visi
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjelaskan tujuan dan sasaran dari visi dan misi
- Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD berisi tentang :

Bab VII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN

2.1. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasaman dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Tipe C

Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN



Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas Tipe C merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman menempati ex.gedung arsip Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berada dilingkungan perkantoran Bupati Pasaman.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sampai kondisi penyusunan rancangan Renstra didukung oleh 20 orang PNS dan 5 orang Pegawai Kontrak, terdiri dari : Eselon II b sebanyak 1 orang, Eselon III a sebanyak 1 orang, Eselon III b sebanyak 2 orang, Eselon IV a sebanyak 8 orang, sedangkan staf pelaksana sebanyak 13 orang.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman berdasarkan eselonering, golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Table 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Peg.Kontrak
1	Kepala Dinas		1				
2	Sekretaris			1			
3	Kepala Bidang			2			
4	Kepala Seksi				8		
5	Staf					9	
6	Peg.Kontrak						5
Jumlah			1	3	8	9	5

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas		1					
2	Sekretaris			1				
3	Kepala Bidang			2				
4	Kepala Seksi		1	5		3		
5	Staf			4	2	3		
Jumlah			2	12	2	6		

Dari tabel diatas, dapat diketahui kekuatan dan tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana tingkat pendidikan paling banyak pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah S1 dengan jumlah pegawai 12 orang, sedangkan yang tingkat pendidikan yang paling rendah adalah lulusan SMA sejumlah 6 orang.

Sumber daya bila ditinjau dari aspek asset dan modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman berasal dari penyerahan P3D dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Bagian Persandian Sekretariat Daerah dan Aset yang tidak terpakai pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah, serta dari Bappeda sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasaman, sebagaimana dapat dilihat pada table 2.3.

Tabel 2.3

Daftar Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman

NO	Bidang/ Ruangan	Jenis Barang	Merk/ Type	Harga	Jumlah	Tahun Pembelian	Asal/ Cara Perolehan Barang	Kedaaan Barang (B/KB/RB)
1	Ruang Kepala Dinas	Meja Biro	-	-	1 Buah	-	Hibah Bag. Umum	Baik
		Kursi Putar	-	-	1 Buah	-	Mutasi Kominfo	Baik
		Kursi Tamu	-	-	1 Set	-	Hibah Bag. Umum	Baik
2	Ruang Sekretaris	Meja Biro	-	-	1 Buah	-	Hibah Bappeda	Baik
		Kursi Putar	-	-	1 Buah	-	Mutasi Kominfo	Baik
		Kursi Tamu	-	-	1 Set	-	Hibah Panwaslu	Baik
3	Ruang Sekretariat	Meja 1/2 Biro	-	-	4 Buah		Hibah Bappeda	Baik
		Kursi Futura	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Meja 1/2 Biro	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Kursi Tangan	-	-	1 Buah		Mutasi Kominfo	Baik
		Lemari Arsip Kayu			1 Buah		Hibah DPPKAD	Baik
		Meja 1/2 Biro	-	-	1 Buah		Hibah Bappeda	Baik
		Kursi Futura	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Laptop	HP	9.900.000	1 Unit	2009	Mutasi Kominfo	Baik
		Meja 1/2	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik

		Biro						
		Kursi Tangan	-	-	1 Buah		Mutasi Kominfo	Baik
		Komputer PC All in One	ACER	6.000.000	1 Unit	2013	Mutasi Kominfo	Baik
		Printer	Epson L210	1.800.000	1 Buah	2015	Mutasi Kominfo	Baik
		Meja 1/2 Biro	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Kursi Futura	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Meja 1/2 Biro	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Kursi Futura	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Laptop	DELL	-	1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
4	Bidang DPDS	Meja 1/2 Biro	-	-	1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Kursi Putar	-	-	1 Buah		Mutasi Kominfo	Baik
		Laptop	ACER	-	1 Unit		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Lemari Arsip Besi	LION	-	1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Lemari Filling Cabinet			1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Mini Bus	APV	211.577.000	1 Unit	2016	Mutasi Kominfo	Baik
		Meja 1/2 Biro	-	1.160.000	4 Buah	2007	Mutasi Kominfo	Baik
		Kursi Tangan	-	800.000	2 Buah	2009	Mutasi Kominfo	Baik
		Kursi Futura	-	-	1 Buah		Hibah Panwaslu	Baik
		Lemari Arsip Kayu	-	-	2 Buah		Mutasi Kominfo	Baik
		Lemari Peralatan	-	-	1 Buah		Mutasi Kominfo	Baik
		Kamera	Sony/W- 120/W270	4.000.000	1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
		Laptop	HP		1 Unit	2016	Mutasi Kominfo	Baik
	Ruang Santel	Meja 1/2 Biro			2 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Kursi Tangan			2 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Kursi Futura			3 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Lemari Arsip Kayu			1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Lemari Filling			1 Buah		Mutasi Bag.	Baik

		Cabinet					Umum	
		Lemari Arsip Besi			1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Komputer PC	Samsung		1 Unit		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Mesin Document Shredder	ARORI		1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Faxmile	SHARP		1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Faxmile Laser	PANASONIC		1 Buah		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Brancas Save document	LION		1 Unit		Mutasi Bag. Umum	Baik
		VOIP IP Phone			1 Set		Mutasi Bag. Umum	Baik
		Toll Set			1 Unit		Mutasi Bag. Umum	Baik
	RADIO SPASY FM	Booster 100 Watt	Spectra		1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
		Booster 100 Watt	Quart		1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
		Pemancar 25 Watt	Spectra		1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
		Pemancar 30 Watt	Quart		1 Unit		Mutasi Kominfo	Baik
		1 Set Lengkap Soud System	Fujilight SVC-500 N	11.800.000	1	2016	Mutasi Kominfo	Baik
		Peralatan Studio Lain-Lain		11.800.000	1	2016	Mutasi Kominfo	Baik
		Mixer	Henry Behringer		1 Buah			Baik
		Mixer	Profy		1 Buah			Baik
		Mixer	Spirit Folia		1 Buah			Baik
		Monitor LCD	ACER		1 Buah			Baik
		Monitor	LG		1 Buah			Rusak
		Monitor	Samsung		1 Buah			Rusak
		CPU	Simbada		1 Buah			Baik
		Laptop	HP	2.000.000	1 Unit	2016	Mutasi Kominfo	Baik
		Kursi Tamu		12.800.000	1 Set			Baik
		Antena Pemancar			1 set			Baik

		Meja Khusus Studio		10.950.000	1 Set			Baik
		UPS dan Stabilizer		2.400.000	1	2016		Baik
		Instalasi Air Bersih Lain-lain		10.166.000	1	2015		Baik
		Bangunan Gedung dan Kantor		43.900.000	1	2015		Baik
		Pemasangan Line Telphon		1.950.000	1	2016		Baik
		Genset	Tiger	3.400.000	1	2013		Baik
	KASI DPDS	Rangka Baliho (Bojol,3Nagari,2Koto,Pdg Gelugur)	-	119.942.000	4	2015		Baik
		Rangka Baliho (Simpati,Lbk Silkaping,Panti,Rao Selatan,Rao Utara, Mapat Tunggul)	-	179.200.000	6	2016		Baik
		Audio Visual Running Teks	-	198.000.000		2014		Baik
5	Bidang TI	Meja 1/2 Biro	-		1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Kursi Putar	-		1 Buah		Mutasi Kominfo	
		PC All In One	LENOVO	7.950.000	1 Unit		Mutasi Kominfo	
		Meja 1/2 Biro			1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Kursi Putar			1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Printer	EPSON		1 Buah		Mutasi Kominfo	

		Meja 1/2 Biro			1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Kursi Putar			1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Kursi Futura			1 Buah		Mutasi Bag. Umum	
		Meja 1/2 Biro			1 Buah		Mutasi Kominfo	
		Kursi Putar			1 Buah		Mutasi Kominfo	
	Aset Bidang TI	Sepeda Motor	Supra X 125	18.297.972	1 Unit	2016	Mutasi Kominfo	Baik
		Tool Set		2.000.000	1	2011		Baik
		Unit Power Supply	APC	6.370.000	1	2006		Kurang Baik
		Unit Power Supply	AECO	5.635.000	1	2007		Kurang Baik
		Unit Power supply	600 VA	1.365.000	1	2007		Kurang Baik
		Unit Power Supply		5.700.000	1	2008		Baik
		Stabilisator	Y2BIRO	1.365.000	1	2006		Baik
		Stabilisator	PHILUX-HG	2.730.000	1	2006		Kurang Baik
		Stabilisator	5000 VA	6.825.000	1	2007		Baik
		Dispenser		409.500	1	2006		Baik
		Local Area Network (LAN)		89.815.000	1	2013		Baik
		PC Unit	P.IV 3GHZ 246 MB	4.550.000	1	2006		Baik
		PC Unit	P.IV SERVER 3 GHZ	4.550.000	1	2006		Kurang Baik
		Lap Top	TOSHIBA NB 205	7.800.000	1	2009		Baik
		Lap Top	HP. COMPAQ	9.900.000	1	2009		Baik
		Lap Top	COMPAQ/pr esari 0 42 Q	4.950.000	1	2011		Kurang Baik
		Note Book	ACER	12.110.000	1	2005		Rusak Berat
		Note Book	ESC	12.110.000	1	2005		Kurang Baik
		Note Book	AXI00/M72S	12.740.000	1	2006		Rusak Berat
		Note Book	Toshiba NB	4.950.000	1	2010		Baik

			305				
		Peralatan Personal Komputer	PCALL in one	1.500.000	1	2009	Baik
		Server	Server	99.657.000	1	2007	Baik
		Server	Komputer Server	47.950.000	1	2008	Baik
		HUB	3 COM	1.820.000	1	2006	Kurang Baik
		HUB		1.820.000	1	2006	Kurang Baik
		Peralatan Jaringan Lain-lain	APC	8.300.000	1	2011	Baik
		Peralatan Jaringan Lain-lain		75.311.000	1	2012	Baik
		Peralatan Jaringan Lain-lain		81.822.000	1	2014	Baik
		Peralatan Jaringan Lain-lain	Net Working	5.800.000	1	2015	Baik
		Peralatan Jaringan Lain-lain		94.876.000	1	2015	Baik
		Audio Monitor Active		18.649.000	1	2014	Baik
		Off Air TV Monitor		4.900.000	1	2011	Rusak Berat
		Wiriles Amplifier		12.110.000	2	2005	Kurang Baik
		Wiriles Amplifier	AP Senaw	18.165.000	3	2005	Kurang Baik
		Wiriles Amplifier		6.055.000	1	2005	Kurang Baik
		Wiriles Amplifier	AP Senaw	6.055.000	1	2005	Baik
		Wiriles Amplifier	LAN	78.260.000	2	2006	Kurang Baik
		Wiriles Amplifier	USC	6.370.000	1	2006	Baik

		Wiriles Amplifier	LAN	39.130.000	1	2006		Baik
		Wiriles Amplifier		39.130.000	1	2006		Baik
		Wiriles Amplifier	Senaw	39.130.000	1	2006		Baik
		Wiriles Amplifier	AP Telettanik	6.055.000	1	2006		Baik
		Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	Panasonik/100w	5.750.000	2	2011		Baik
		Unit Pemancar MF /MW Stationary		25.000.000	1	2007		Baik
		Antena MF/MW Portable	Omni	72.660.000	12	2005		Baik
		Antena MF/MW Portable	AP-500/Teletta Nik	4.325.000	1	2005		Baik
		Antena MF/MW Portable	BTS	6.920.000	1	2005		Baik
		Antena MF/MW Portable	Grid	6.055.000	1	2005		Baik
		Antena MF/MW Portable	HTS	6.370.000	1	2006		Baik
		Antena MF/MW Portable		16.380.000	6	2007		Baik
		Antena MF/MW Portable	Penangkal	910.000	1	2007		Baik
		Antena MF/MW Portable	Omni	6.055.000	1	2007		Baik
		Antena MF/MW Portable	Tiang Kaki Tiga	49.700.000	1	2008		Baik
		Antena MF/MW Portable	Tower Kaki Tiga	44.400.000	1	2008		Baik
		Self Supporting Tower		100.969.500	3	2009		Baik

		Self Supporting Tower		33.656.500	1	2009		Baik
		Self Supporting Tower		97.735.000	1	2009		Baik
		Teropong	BUSHELL	2.500.000	1	2011		Baik
		Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain		34.776.000	1	2014		Baik
		Global Positioning System	Gami	3.500.000	1	2011		Baik
		Peralatan Studio Visual		14.400.000	1	2016		Baik
		Plang merek telekomunikasi		27.600.000	1	2016		Baik

2.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.3.1 Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika.

- **Fungsi Kepala Dinas**

- 1) Perumusan kebijakan teknis lingkup komunikasi dan informatika.
- 2) Perumusan kebijakan lingkup komunikasi dan informatika.
- 3) Pelaksanaan kebijakan lingkup komunikasi dan informatika.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika.
- 5) Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup komunikasi dan informatika.
- 7) Pengawasan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan tugas lingkup pos dan telekomunikasi, telematika, desiminasi Informatika serta persandian dan data statistik.
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

• **Uraian Tugas Kepala Dinas**

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakankewenangan dibidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government dan Bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program dibidang komunikasi dan informatika:
- 2) Memberikan data dan Informatika mengenai situasi bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government dan Bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan:
- 3) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government dan Bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statisti.
- 4) Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah.
- 5) Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.
- 6) Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- 9) Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas-tugas pelayanan administratif dinas

• **Fungsi Sekretaris**

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- 3) Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga.
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- 5) Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dians serta berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- 6) Penyusunan rencana kinerja tahunan dinas.
- 7) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas secara berkala seperti Lakip, LKPJ, LPPD, RKT, Renstra dan lain-lain.

8) Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah dibidang Dinas Komunikasi dan Informatika.

- **Uraian Tugas Sekretaris**

- 1) Merencanakan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- 3) Mengkaji rumusan kebijakan administratif kesekretariatan dinas.
- 4) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang dinas komunikasi dan informatika.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian.
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan.
- 7) Menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
- 8) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informatika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dinas.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
- 10) Mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- 11) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 12) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pimpinan.
- 13) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi :

1. Subbagian Umum.
2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

- **Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- 2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan.
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

- **Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan dinas.
- 4) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.

- 5) Menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas.
- 6) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat dinas.
- 7) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor.
- 8) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.
- 9) Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.
- 10) Menyusun, menyiapkan bahan dan persyaratan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 11) Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
- 12) Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.
- 13) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi penilaian prestasi kerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 14) Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- 15) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 17) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi evaluasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

• Fungsi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Pengelolaan dan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas.
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan dinas.
- 3) Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan

• Uraian Tugas Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang keuangan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang perencanaan keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- 4) Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas.
- 5) Menyusun rencana kinerja tahunan dinas.
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain).
- 7) Perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program komunikasi dan informatika.
- 8) Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas.
- 9) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- 10) Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 11) Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang.
- 12) Menyiapkan bahan untuk jawaban hasil audit internal dan eksternal.
- 13) Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 14) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas.
- 15) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas.
- 16) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government

Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government.

• Fungsi Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Goverment

- 1) Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government, antara lain meliputi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government.
- 3) Menyiapkan, mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi penggunaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan data untuk kebutuhan Sistem Informatika Daerah.
- 4) Perumusan Kebijakan pengembangan Sistem Informatika dan Telamatika termasuk perangkat lunak, yang berorientasi pada penunjang pelaksanaan tugas pokok maupun tugas penunjang agar aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- 5) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government.
- 6) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten pasaman, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
- 7) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline dan wireless (end to end).
- 8) Pemberian izin terhadap Instalatur Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- 9) Penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi di kenagarian.
- 10) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan, teknologi Informatika dan komunikasi.
- 11) Pemberian rekomendasi izin pendirian jasa layanan yang berbasis teknologi Informatika dan komunikasi.
- 12) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- 13) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- 14) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi yang berbasis data.
- 15) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi.
- 16) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi yang berbasis data dan internet.

- 17) Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan e-Government.
- 18) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.

- **Uraian tugas Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government**

- 1) Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government.
- 2) Merencanakan program bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Merencanakan program dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan pemantauan serta memberikan rekomendasi pelanggaran kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melaksanakan pengawasan administrasi dan bahan sosialisasi kepada masyarakat.
- 6) Memberikan motivasi, memeriksa, dan mengevaluasi tugas bawahan sebagai bahan penilaian kinerja.
- 7) Memonitor pelaksanaan kebijakan Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government sesuai dengan rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- 8) Melaksanakan tatau usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government i.
- 9) Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informatika Komunikasi.
- 10) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 11) Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pada lingkup Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government.
- 12) Menyusun rencana induk Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government.
- 13) Menyusun rencana detail Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government.
- 14) Menyusun tata kelola Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government.
- 15) Menyusun standarisasi pembangunan/pengembangan sistem Informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 16) Menyusun standarisasi hardware / software pendukung Sistem Informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 17) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan Teknologi Informatika Komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 18) Menyusun laporan hasil evaluasi kebijakan Teknologi Informatika Komunikasi di lingkup Kabupaten Pasaman.
- 19) Mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kabupaten Pasaman dan mengkaji serta mengoreksi identifikasi program pengendalian Kabupaten Pasaman sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 20) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang Kabupaten Pasaman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan. dan.
- 21) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government terdiri dari:

1. Seksi pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.
3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.

6. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika

Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika terutama bagian pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.

- **Fungsi Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi**

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi.

- **Tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Komunikasi**

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Infrastuktur Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang sarana Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang sarana dan dan pengelolaan Komunikasi dan Informatika.
- 4) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
- 5) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian izin / rekomendasi terhadap Instalatur Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informatika baik wire maupun wireless .
- 6) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline dan wireless (end to end) cakupan kabupaten.
- 7) Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan infrastuktur Teknologi Informatika dan Komunikasi .
- 8) Membangun dan mengembangkan sistim jaringan data (internet, Intranet) di lingkungan Pemerintah Kab.Pasaman.
- 9) Mengembangkan jaringan kominikasi data pada instansi pemerintah.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur Teknologi Informatika dan Informatika jaringan.
- 11) Membangun, mengembangkan, memonitoring dan mengevaluasi penerapan e-government khususnya di bidang infrastuktur.
- 12) Memberikan layanan Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta pengelolaan infrastruktur
- 13) Pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan Sarana Teknologi Informatika dan aplikasi.
- 14) Menyiapkan bahan pengawasan terhadap sarana Infrastuktur Teknologi Informatika dan Informatika dan aplikasi telematika.
- 15) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang Infrastuktur Teknologi Informatika dan Informatika.
- 16) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- 18) Memberikan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- 19) Memberikan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan Informatika e-Government.
- 20) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang Infrastuktur Teknologi Informatika dan Informatika.
- 21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

8. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika terutama bagian Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.

- **Fungsi Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi**

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.

- **Uraian Tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi**

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang sarana Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang sarana dan dan pengelolaan aplikasi Pemerintahan.
- 4) Melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan
- 5) Melakukan penyediaan aplikasi yang terkait dalam mengembangkan ekosistem kabupaten Cerdas.
- 6) Membantu SOPD di lingkungan pemerintah Kabupaten.Pasaman dalam mengembangkan aplikasi generik pemerintahan dan aplikasi peningkatan pelayanan publik
- 7) Melakukan inventarisasi aplikasi generik di lingkungan pemerintahan
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang aplikasi / sistem Informatika pemerintahan .
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

9.Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika terutama bagian peningkatan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pasaman.

- **Fungsi Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi**

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.

- **Uraian Tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi**

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan teknologi Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang pendayagunaan teknologi Informatika serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang pemberdayaan teknologi Informatika.
- 4) Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang pemberdayaan teknologi Informatika.
- 5) Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan teknologi Informatika.
- 6) Menyiapkan bahan penyuluhan pemberdayaan teknologi Informatika dalam rangka peningkatan pemberdayaan teknologi Informatika.
- 7) Membangun, mengembangkan, memonitoring dan mengevaluasi sumber daya manusia bidang teknologi Informatika dan komunikasi.
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemberdayaan teknologi Informatika.
- 9) Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja dilingkungan pemerintah daerah.
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan sistem Informatika.
- 11) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

10. Tugas dan Fungsi Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik

Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik.

- **Fungsi Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik**

- 1) Perencanaan dan penyusunan program lingkup Desiminasi, Persandian dan Data Statistik.
- 2) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan Desiminasi, Persandian dan Data Statistik.
- 3) Pelaksanaan lingkup Desiminasi, Persandian dan Data Statistik.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Desiminasi, Persandian dan Data Statistik.

- **Tugas Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik**

- 1) Merumuskan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik meliputi Diseminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik, Statistik dan Manajemen data serta Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi
- 2) Merumuskan kebijakan Bidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik.
- 3) Monitoring Pelaksanaan diseminasi (penyebarluasan) Informatikamelalui mobil unit penerangan, Radio, Televisi, Internet, Pamflet, Baliho dan media lainnya.
- 4) Menyiapkan bahan Informatika untuk pemasangan media luar ruang, seperti spanduk, *billboard*, baliho, dan sejenisnya.
- 5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan seksi Statistik dan Manajemen Data
- 6) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 7) Menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan dibidang statistik.
- 8) Menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan Informatika pembangunan daerah.
- 9) Menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
- 10) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
- 11) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen, dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- 12) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- 13) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

- 14) Menyelenggarakan persandian, peralatan sandi dan sistem sandi.
- 15) Menyelenggarakan kelembagaan persandian dan prosedur tetap penyimpanan sistem sandi.
- 16) Menyelenggarakan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- 17) Menentukan pemberlakuan/penggantian sistem sandi jaring persandian.
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Desiminasi, Persandian dan Data Statistik

1. Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.
2. Seksi Statistik dan Manajemen Data.
3. Seksi persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi

1. Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik

Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik mempunyai tugas melaksanakan dibidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik terutama bagian diseminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.

• Fungsi Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik.

• Uraian Tugas Seksi Desiminasi Informatika dan Pengelolaan Informatika Publik

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menginventarisasi permasalahan dibidang pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang pembinaan kelembagaan komunikasi sosial.
- 4) Mempersiapkan bahan penyuluhan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial.
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
- 6) Menyiapkan bahan untuk pembentukan kelompok Informatika masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.
- 8) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi program pembinaan kelembagaan komunikasi sosial.
- 9) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- 11) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang publikasi dan pameran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 12) Menginventarisasi permasalahan dibidang publikasi dan pameran sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 13) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang publikasi dan pameran.
- 14) Menyiapkan peralatan dalam rangka pengambilan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah.

- 15) Mengikuti dan mendokumentasikan seluruh kegiatan kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah baik di kantor maupun di lapangan.
- 16) Menyiapkan bahan dan koordinasi program publikasi dan pameran.
- 17) Melaksanakan diseminasi (penyebarluasan) Informatika melalui mobil unit penerangan, radio, televisi, internet, pamflet, baliho dan media lainnya.
- 18) Menyelenggarakan layanan pengelolaan Informatika publik
- 19) Melaksanakan deseminasi Informatika nasional melalui peragaan foto.
- 20) Menyiapkan bahan Informatika untuk pemasangan media luar ruang, seperti spanduk, billboard, baliho, dan sejenisnya.
- 21) Melakukan pemasangan spanduk, billboard, baliho, dan sejenisnya.
- 22) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Statistik dan Manajemen Data

Seksi Statistik dan Manajemen Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Statistik dan Manajemen Data mempunyai tugas melaksanakan dibidang Diseminasi, Persandian dan Data Statistik terutama bagian statistik, penelitian dan pengembangan serta ekonomi kreatif.

• Fungsi Seksi Statistik dan Manajemen Data

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Statistik dan Manajemen Data.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Statistik dan Manajemen Data dan pelaporan lingkup Statistik dan Manajemen Data.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Statistik dan Manajemen Data.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian.

• Tugas Seksi Statistik dan Manajemen

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan seksi Statistik dan Manajemen Data
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan bidang statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan dibidang statistik.
- 4) Menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan Informatika pembangunan daerah.
- 5) Menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
- 6) Memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar.
- 7) Memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus.
- 8) Memberikan dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- 9) Memberikan dukungan survei sosial dan ekonomi:
- 10) Menyelenggarakan statistik sektoral.
- 11) Melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus.
- 12) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi

Seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Penyelenggaraan E-Government. Seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibagian Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi.

• Fungsi Seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi.
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi.
- 3) Pelaksanaan teknis operasional lingkup Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi.

• **Uraian Tugas Seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi**

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan Informatika yang berhubungan dengan seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan seksi Persandian, Keamanan Informatika, Pos dan Telekomunikasi menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pos di kenagarian.
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen, dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- 8) Menyelenggarakan persandian, peralatan sandi dan sistem sandi.
- 9) Penyelenggaraan kelembagaan persandian dan prosedur tetap penyimpanan sistem sandi.
- 10) Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.
- 11) Penentuan pemberlakuan/penggantian sistem sandi jaring persandian.
- 12) Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang sandi dan telekomunikasi.
- 13) Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan sandi dan telekomunikasi.
- 14) Menyiapkan bahan penyuluhan sandi dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan sandi dan telekomunikasi.
- 15) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang sandi dan telekomunikasi.
- 16) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin instalansi penangkal petir dan instalasi genset.
- 17) Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. dan.
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan UPT kelas C terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Sampai saat Renstra ini disusun UPTD belum ada.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang Komunikasi dan Informatika. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai saat Rancangan Renstra ini disusun tenaga fungsional tidak ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.

2.4 KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.4.1 Data Infrastruktur

(1) Jaringan Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan provider Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) baik Main connection dan Backup connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu koneksi Internasional (Global) dan Koneksi Domestik (IIX).

a. Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 10 MB dan Backup Connection sebesar 2 MB. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

b. Koneksi Domestik (IIX)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput yang lebih besar dari koneksi international yaitu sebesar 100 MB dan Backup Connection sebesar 20 MB. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Layanan internet ini juga terfilter oleh firewall sehingga para pengguna internet dapat termonitoring. Besaran kapasitas bandwidth layanan internet ini kecenderungannya mengalami kenaikan tiap tahun disesuaikan dengan bertambahnya jumlah user aparatur pemerintah yang mengakses internet.

(2) Jaringan Intranet (Fiber Optik/Kabel Serat Optik)

Jalur intranet yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman telah terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini digunakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengakses Sistem Informatika. Sistem Informatika yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Mail Server dan Web Server, sedangkan aplikasi atau sistem Informatika yang terdapat di luar Dinas Komunikasi dan Informatika juga dapat diakses oleh seluruh OPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Aplikasi-aplikasi yang berjalan di jalur intranet diantaranya adalah LPSE (layanan pengadaan secara elektronik), SIMDA, Perizinan dan lain-lain. Perangkat keras yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam koneksi jaringan Intranet adalah Access Point, Router, Switch Hub, Network Tools Kit Dll.

1. Access Point

Access point dipergunakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjangkau pc komputer atau Notebook yang memiliki wireless. Access point terletak di lokasi Kantor Bupati Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dimana menjadi layanan untuk publik.

2. Router

Dinas komunikasi dan Informatika memiliki 4 buah Router yang mana perangkat ini menghubungkan ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi internet.

Router memiliki fungsi yang penting dikarenakan perangkat ini dapat meneruskan paket data yang dapat dinikmati dengan nama Internet.

3. Switch HUB

Switch merupakan perangkat dengan menggunakan layer 2 dan 3. Perangkat ini memiliki peranan yang penting dalam jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Perangkat Switch Layer 3 menangani pembagian VLAN dan juga pemberian distribusi Dynamic IP atau yang lebih dikenal DHCP. Vlan tersebut mendistribusikan IP Address yang berbeda-beda setiap lantainya dan telah memiliki inter koneksi antar vlan, dimana IP Address dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain.

4. Network Tool Kit

Tang Cramping Tool, kabel tester, cable UTP dan Konektor RG45 merupakan network toolkit yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Network Tool Kit ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menangani kendala-kendala yang terdapat didalam sebuah jaringan khususnya jaringan fisik.

(3) Hardware

1. Server

Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai 1 server yang dipergunakan sebagai mail server, web server. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana semua server dapat diremote dari luar. Mail server menangani khusus E-mail yang mana dapat diakses dan diberikan secara Cuma-Cuma dengan hanya mendaftarkan akun email. Web server menangani khusus situs pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, dengan domain www.pasamankab.go.id. Situs Pemerintah Kabupaten Pasaman ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan Informatika kepada masyarakat Kabupaten Pasaman yang menginginkan Informatika secara cepat. Situs pemerintah Kabupaten Pasaman dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan Informatika.

2. Radio (Pemancar, Studio)

Radio merupakan sarana telekomunikasi yang murah dan terjangkau keseluruh masyarakat Kabupaten Pasaman telah memiliki Ruang Studio Radio Siaran dan berbagai sarana penunjang lainnya untuk dipakai sebagai sarana siaran seperti FM Transmitter RVR 2KW, Broadcast Audio Processor DSP Mini BW, Antena OMB Double Ring 6 Bay, Kabel Heliac 7/8, UPS Laplace TX3000. Pada ruang studio Studio tersedia Mixer Behringer Xenyx 2442FX, Behringer Condenser Mic C1, Behringer Headphones HPS3000, Flexible Boom Arm, Shure Wireless Combo System, Behringer Truth B2031A Active Monitors, Alat Bantu Siaran, Kabel Audio, Camera Sony DSC-S980/S.

2.4.2 Data Aplikasi

(1) Operating System (Win7, Linux)

Operating system atau sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variannya. kedepan dinas komunikasi berharap dapat mendukung dan menerapkan free open souce system hal ini sesuai dengan semangat himbuan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open source

(2) Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki.

(3) Firewall Cyberoam

Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan firewall untuk mencegah hacker dari luar. Firewall yang dipergunakan Cyberoam CR-1000. Semua pengguna internet yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman memiliki

Username dan password. Fungsi dari username tersebut diantaranya adalah sebagai filterisasi konten-konten porno dan juga membatasi jumlah pemakaian bandwidth. sehingga semangat internet sehat, aman dan manfaat dapat dicapai. Firewall ini juga dapat memberikan data pengguna internet yang ada yang disajikan secara report, dan dapat diketahui juga dalam bentuk grafik. Firewall cyberoam juga memiliki anti virus dan anti spam yang dilakukan update secara berkala.

(4) Sistem Informatika Pelayanan Publik (E-Kiosk)

Sistem Informatika Pelayanan Publik (E-kiosk) bertujuan sebagai media penyampaian Informatika tentang proses pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasaman, yakni Pelayanan Perijinan, pelayanan Perpustakaan dan Arsip atau lain-lain yang dikelola oleh beberapa OPD di Kabupaten Pasaman. Metodologi yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP).

2.4.3. Data Produk Layanan

(1) Teknologi Informatika

- Website

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola dinas komunikasi dan Informatika adalah portal pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan alamat www.pasamankab.go.id Selain itu portal OPD yang lain jika ada akan terintegrasi dengan portal pemerintah daerah kabupaten pasaman. Masyarakat dapat menggunakan website untuk menikmati layanan Informatika dan layanan pengaduan lewat media online.

- Call Center

Call center merupakan layanan pengaduan yang bisa melayani masyarakat yang akan mengadu ataupun menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, infrastruktur ataupun potensi local. Media yang digunakan call center antara lain email, line telepon **08116615000**, dan lewat jejaring sosial seperti twitter, facebook dan yahoo

- Hotspot

Titik point Hot spot yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 130 sampai saat ini Masyarakat dapat menggunakan hotspot dan menikmati layanan internet dengan cuma-cumadi Perkantoran, Sekolah dan di Kenagarian.

(2) Pos Dan Telekomunikasi

- MENARA

Hasil monitoring dan evaluasi jumlah menara dan BTS yang ada di Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 67 BTS dengan operator telekomunikasi yaitu : Telkomsel, Indosat, XL Axiataindo, Telkom Flexy, TBG, Daya Mitra, Intratel, Dirgantara Telekomunikasi

(3) Pos /Jasa Titipan

Sampai dengan saat ini penyelenggara Pos / Jasa Titipan di Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh pos/jasa titipan, yaitu : PT. POS Indonesia, PT. Titipan Kilat, JNE, JT, Indah Cargo

Dari penjelasan tersebut diatas, gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Capaian Target Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dalam melaksanakan tugas untuk lima tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menghadapi baik tantangan maupun peluang sebagai berikut:

Tantangan:

1. Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabuapten Pasamanyang terintegrasi
3. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
4. Jaminan keamanan sistem Teknologi Informatika
5. Kesenjangan Kemampuan Teknolgi Informatika di Masyarakat

Peluang

1. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi, Open Source.
2. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK
3. partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM
4. media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
5. Penyelenggaraan statistik sektoral
6. Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)
7. Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah
8. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

Korelasi antara pemerintah (government), business (komunitas) dan citizen (publik) di dalam Implementasi cyber city antara lain :

1. Government to Government (Hubungan pemerintah dengan lembaga pemerintah)
 - a. Menyediakan fasilitas jaringan interkoneksi antar lembaga pemerintah, untuk mempercepat pertukaran data
 - b. Menyediakan sistem aplikasi *e-government* untuk layanan masyarakat.

- c. Menyediakan layanan *content* untuk layanan Informatika bagi masyarakat.
2. Government to bussines (Hubungan pemerintah dengan komunitas)
 - a. Melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas TIK sebagai industri kreatif TIK untuk bersama-sama melakukan inovasi layanan masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya bagi komunitas TIK untuk pengembangan diri dan menciptakan produk-produk layanan publik berbasis TIK.
 - c. Pemerintah bersama komunitas TIK menumbuhkembangkan potensi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan meningkatkan daya saing Kabupaten Pasaman.
 3. Government to citizen (Hubungan pemerintah dengan masyarakat)
 - a. Pemerintah menyediakan layanan Informatika dan layanan pengaduan secara responsif bagi masyarakat, sebagai bagian dari keterbukaan Informatika publik.
 - b. Pemerintah menyediakan aplikasi layanan publik berbasis TIK, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

2.5.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Pasaman terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tablekomparasi sasaran Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Pasaman seperti pada tabel 2.6.

2.5.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD diwaktu penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasaman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan

Jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kabupaten Pasaman Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasidan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.7.

2.5.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Program Pemerintah Daerah yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan

Polresidat
Darcawidat

Kantor
Darmat Paga

SMKN 1
Paga

Kantor KUA


Keterangan
Warna Oranye (Radio)
Warna Biru (Tower)

TELKOM TAPUS (SPEEDY)




Keterangan
- Warna Oranye (Radio)
- Warna Ungu (Speedy)
Warna Biru (Tower)

Kecamatan Tigo Nagari (FO)



Keterangan:
 - Warna Oranye (Radio)
 - Warna Biru (Tower)
 - Warna Hijau (Fiber Optik)



Keterangan:
 - Warna Oranye (Radio)
 - Warna Biru (Tower) & Radio
 - Warna Hijau (Fiber Optik)

Dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Extranet

Yaitu jaringan yang terdapat di luar jaringan Pemerintah Kabupaten Pasaman dimana fungsinya adalah untuk memfasilitasi para pengguna yang ingin mengakses Informatika melalui internet. Jaringan ini diperuntukkan bagi layanan publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berupa penyediaan portal yang aman dan tersegmentasi untuk berbagai pengguna dari berbagai kalangan, baik itu pengguna internal dari kalangan pegawai Pemerintah Kabupaten Pasaman maupun pengguna dari luar seperti masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Pasaman diharapkan mampu memiliki as number ip publik yang tetap dikarenakan kebutuhan terhadap layanan aplikasi publik.

- Intranet

Yaitu jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk keperluan internal. Jaringan ini akan menopang arus Informatika antarinstansi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/menjuu gudang data (*data warehouse*).

Secara lokasi, dapat dibedakan menjadi :

- Kantor Bupati

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di sekitar komplek Kantor Bupati Pasama, seperti Setda, Diskominfo, Inspektorat, Badan Keuangan, Bapedda, dan lain-lain.

- Luar Kantor Bupati

Jaringan diperuntukkan bagi institusi pemerintahan yang berada di luar komplek kantor Bupati Pasaman, seperti Dinas Pendidikan, Sekretariat Dewan, Rumah Sakit, Pertanian dan lain-lain.

Perlu dilakukan penyempurnaan pembangunan jaringan *backbone* sebagai tulang punggung lalu lintas data antar SKPD mengingat kebutuhan akan Informatika data yang semakin meningkat. Pola pembangunan backbone dilakukan dengan mengelompokkan SKPD yang berdekatan. SKPD-SKPD tersebut disatukan dengan jaringan UTP yang mungkin akan ditambah dengan repeater atau langsung dengan pembangunan jaringan Fiber Optik. Kemudian dipasang tower untuk berkomunikasi dengan NOC.

Penyempurnaan tersebut dimulai dari NOC (Network Operation Center) itu sendiri sebagai pelaksana pengaturan lalu lintas data, yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab utama.

2.5.4.2 Instalasi Jaringan

Pengembangan infrastruktur jaringan akan dimulai dari pembangunan infrastruktur jaringan di lingkup NOC sebagai pusat kontrol dan monitor networking. Pembangunan ini meliputi pemasangan wire LAN dan wireless LAN yang mampu menghubungkan NOC dengan OPD lainnya.

Setelah itu, pengembangan dan pembangunan infrastruktur di luar NOC. Hal ini didasari pada kondisi topografi Kabupaten Pasaman dimana jarak harus diukur secara presisi antara satu OPD dengan OPD lainnya. Analisis pengembangan dilakukan untuk mendapatkan beberapa persyaratan komponen jaringan agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan koneksi jaringan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, harus dilakukan analisis awal kebutuhan pemasangan dan pengembangan koneksi jaringan.

2.5.5 Data Dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Pasaman menekankan pertukaran data dan Informatika dengan pemerintah, komunitas dan masyarakat. Dalam penyajian data dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Pasaman akan mendorong semua institusi OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memiliki website opd yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh dinas tersebut dan terintegrasi dengan portal Pemda Kabupaten Pasaman www.pasamankab.go.id Dalam pelaksanaannya, masing-masing portal OPD itu harus menyediakan layanan pengaduan online.

Pertukaran data dan Informatika antara pemerintah dengan pemerintah(G2G) untuk menunjang pelaksanaan PPID, Pemerintah dengan komunitas ditekankan peranan komunitas dalam membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah. Komunitas didorong untuk menghimpun data, pengadaan sistem aplikasi yang bisa dipakai pemerintah dalam meningkatkan layanan, menumbuhkan industri kreatif dan UKM.

Selain itu peranan masyarakat dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam mensosialisasikan program pemerintah dan membantu pemerintah mengInformatikakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi pemerintah. Dinas komunikasi dan Informatika sebagai gate way atau jembatan akan menjembatani pertukaran data dan Informatika antara Pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan komunitas dan juga pemerintah dengan masyarakat.

Data dan Informatika yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk keperluan internal dan eksternal. Data dan Informatika ini akan menopang arus Informatika antar institusi Pemerintahan melalui tukar menukar data serta *file sharing* dari/menuju gudang data (*data warehouse*).

2.5.6. Diseminasi Informatika

Di masa depan direncanakan peningkatan kualitas pelayanan Informatika dan peningkatan kemitraan dengan lembaga terkait, serta pemberdayaan masyarakat dalam penyampaian Informatika yang diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan. Mengingat usia Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdiri maka penambahan fasilitas penyebaran Informatika mutlak dibutuhkan, Media Center sebagai suatu ruangan yang berisi meja Informatika, papan Informatika, komputer dan kelengkapannya, jaringan internet, serta media-media Informatika dalam ruangan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Informatika pembangunan kepada masyarakat. Sedangkan Pembuatan library teknologi Informatika dan komunikasi bertujuan untuk menghimpun dokumentasi foto, film, media Informatika cetak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Informatika.

Mengingat penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasaman mencapai 90% Dinas Komunikasi dan Informatika merasa perlu meningkatkan akses Informatika positif dan meminimalkan akses konten negatif. Sebagai solusi untuk peningkatan akses Informatika maka akan diselenggarakan lomba multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi informasi sehat ke sekolah-sekolah, warnet dan media serta penyusunan Informatika sehat.

Selain itu untuk memberdayakan masyarakat dalam penyebaran Informatika partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Proses akses Informatika pembangunan akan menjadi bagian dari peranserta masyarakat, yakni melalui pembentukan komunitas Informatika masyarakat (KIM) dan pembinaannya. Target penyampaian Informatika akan terlaksana dengan baik dengan penyuluhan dari masyarakat untuk masyarakat.

Penyebaran Informatika juga tidak akan terlepas dari peran media massa. Kemitraan dengan media massa dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis sehingga media massa dapat dimanfaatkan sebagai media penyebaran Informatika yang efektif. Konferensi pers dan artikel tentang pembangunan diharapkan dapat mengimbangi isu-isu negatif yang dibentuk oleh media massa. Media massa harus terus diInformatikakan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman, sehingga berita yang dihasilkan dapat memberi efek positif bagi pembacanya.

2.5.7 Pos Dan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Pos/jasa titipan yang ada di Kabupaten Pasaman yang pastinya akan terus berkembang karena penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pasaman yang pesat. Perkembangan pelayanan jasa pos ini harus terus dikendalikan agar potensi penyelenggaraan pos yang selama ini belum nampak jelas dalam pengendalian oleh dinas Kominfo dapat dioptimalkan. Ciri dari kemajuan

penyelenggaraan pos/jasa titipan adalah kemudahan dalam memanfaatkan jasa ini, jaminan dari penyelenggara atas keamanan barang yang dikirim dan cepat sampai tujuan.

Disamping penyelenggaraan jasa Pos /jasa titipan yang memang sangat penting diperhatikan pemerintah Kabupaten Pasaman, penyelenggaraan Telekomunikasi pun sangat penting dioptimalkan karena salah satu ciri dari majunya sebuah daerah adalah lancarnya komunikasi. Masyarakat Kabupaten Pasaman diharapkan dapat bersikap dewasa dengan adanya kelancaran dalam telekomunikasi. Kelancaran telekomunikasi tak lepas dari tersedianya infrastruktur dan sarana telekomunikasi yang memadai. Salah satu infrastruktur yang digunakan dalam memenuhi ketersediaan akses telekomunikasi adalah menara dan fiber optik. Kondisi kedepan yang diharapkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah kemudahan warga dalam mengakses Informatika dan mudah dalam berkomunikasi secara lancar. Untuk tetap terjaga ketersediaan akses Informatika menggunakan telpon selular maka pengendalian menara dan pengawasan dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan peta digital postel Kabupaten Pasaman harus diadakan dimasa yang akan datang.

Sarana lain dalam berkomunikasi disamping menggunakan telepon, surat atau internet maka ada sarana komunikasi dan mencari Informatika yang murah dan mudah diakses yaitu sarana Radio. Radio amatir, Radio komunitas maupun Radio penyiaran dapat dijadikan sarana komunikasi sekaligus sarana penyebaran Informatika yang murah dan mudah. Oleh karena itu ke Depan penyelenggara siaran Radio di Kabupaten Pasaman diberikan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya dalam memberikan Informatika dan memainkan peran sebagai fasilitator dalam kelancaran komunikasi antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah dan peran aktif membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintah.

Penyelenggaraan siaran Radio yang ada di Pasaman belum ada yang memiliki ijin penyiaran dari Kementerian Kominfo. Pemerintah Kabupaten Pasaman telah berusaha menyelenggarakan penyiaran Radio Publik namun dikarenakan belum memiliki LPPL maka penyelenggaraan Radio hanya sebatas penyiaran Informatika pembangunan begitu juga dengan penyiaran radio swasta.

Disamping Radio, ada sarana lain untuk menyebarkan Informatika dan alat berkomunikasi masal yaitu Televisi. Hanya ada satu TV yang sudah bersiaran disamping TV komunitas lain yang masih tahap proses perijinan di Kabupaten Pasaman. Oleh karenanya ke depan diharapkan adanya peran serta aktif penyelenggara TV dalam menyebarkan Informatika yang mendidik di Kabupaten Pasaman. Penyiaran Televisi di kabupaten Pasaman diharapkan benar benar memiliki sarana Informatika yang aman dari dampak negatif penyiaran televisi, untuk meminimalisir dampak negatif dari penyiaran TV maka Kabupaten Pasaman diharapkan ke depan:

1. Mengawasi seluruh penyiaran Televisi yang tertangkap oleh masyarakat Pasaman dan memberikan laporan kepada KPID jika ada penyelenggaraan penyiaran yang tidak memenuhi keamanan atas anak.
2. Dengan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran publik yang akan dibentuk untuk mengisi isi siaran yang layak bagi keamanan anak.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Penarikan isu-isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi, untuk itu diperlukan analisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, didalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tentu mempunyai permasalahan-permasalahan, adapun permasalahan yang dapat digambarkan dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunkan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Kewenangan OPD	Kewenangan Diluar SKPD	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan OPD	Perlu penyempurnaan layanan komunikasi dan informasi publik	RPJMD Kab.Pasaman Tahun 2016-2021	Kemampuan melaksanakan integrasi Sistem Informasi yang dipakai OPD	Lembaga/Institusi yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum ada atau belum optimal
Renstra Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman memiliki 8 Saluran komunikasi publik	Renstra Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Belum meratanya kemampuan menguasai TIK	Implementasi SOP belum ada atau belum optimal
Renstra Kementerian Kominfo	Kabupaten Pasaman Belum banyak menyediakan aplikasi layanan publik	Renstra Kementerian Kominfo	Kemampuan melaksanakan integrasi Sistem Informasi yang dipakai OPD	Lembaga/Institusi yang bergerak di bidang TIK	Belum terdistribusikannya sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat
RTRW Kab.Pasaman	Belum optimalnya penataan struktur sistem jaringan komunikasi dan informasi	RTRW Kabupaten Pasaman	Pengembangan Infrastruktur Teknologi komunikasi dan Informasi	Lembaga/Institusi yang bergerak di bidang TIK	Belum tersedianya legalitas penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kab.Pasaman Tahun 2016-2021	Perlu monitoring untuk pembatasan akses terhadap informasi berbahaya secara rutin	KLHS RPJMD Kab.Pasaman Tahun 2016-2021	Kewenangan dalam menangani TIK, jasa Pos dan Telekomunikasi	legalitas penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Jumlah kurangnya tenaga teknis dan tenaga ahli masih kurang

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang maka didapatkan rumusan isu strategis yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	ISU ISU STRATEGIS			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO)	Penyelenggaraan statistik Sektoral	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga OS
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara Terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK di Kabupaten Pasaman	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi Masyarakat	-
10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional Pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai, Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia serta fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas dan perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Sebelum menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021

Memperhatikan matriks Visi dan Misi tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Pasaman, hal tersebut menekan pemerintah untuk dapat

melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Tabel.3.3.

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah

: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan						
Dasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Permasalahan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
an 7: Meningkatnya n ikan	1. Meningkatkan tata kelola pendidikan melalui pengelolaan data pendidikan dan kemitraan	Peningkatan ketersediaan data berbasis teknologi informasi	Program 6 : Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Belum tersedianya data pendidikan yang berbasis teknologi informasi		
4 : Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan serta Penanganan Bencana Yang Terpadu						
1	2	3	4	5	6	7
an 30: Meningkatnya ruktur jang abatan angunan saan	Peningkatan infrastruktur penunjang percepatan pembangunan perdesaan	Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi	1. Program Pembangunan infrastruktur pedesaan 2. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Belum terpenuhinya penyediaan infrastruktur Jaringan komunikasi dan Informatika di Pedesaan		
Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Terpercaya						
1	2	3	4	5	6	7
an 35: Meningkatnya anan nikasi dan nasi	Peningkatan infrastruktur dan optimalisasi teknologi komunikasi dan infromas	1. Penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi 2. Pengelolaan kelembagaan dan	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah 3. Program Kerjasama Informasi Dengan Massa Media 4. Program Peningkatan SDM	Belum optimalnya ketersediaan Pelayanan komunikasi dan Informasi		

		peningkatan kualitas SDM	Bidang Komunikasi Dan Informasi 5. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan			
an 38: ngkatnya as anan	Peningkatan infrastruktur dan optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi	1. Peningkatan sinergitas pelayanan publik 2. Optimalisasi pengelolaan informasi dan pelayanan publik	1. penataan kewenangan pelayanan publik 2. Menciptakan Kemudahan investasi, penyederhandan prosedur pelayanan publik 1. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2. Peningkatan penyebarluasan informasi 3. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen			

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan telaahan Kementerian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi

Berdasarkan hal diatas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat
- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi
- d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik
- e. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2016-2021 Bidang Komunikasi dan informatika baik di tingkat Kementerian, provinsi dan Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada table 3.4 dan 3.5.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman
Berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkominfo

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Belum meratanya kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi Sistem pelayanan Publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perathanan dan keamanan	Distribusi infrastruktur jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur TIK
3	Terseleggaranya Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Belum terselenggara Implementasi SOP tentang Tata Kelola Informasi Internal	Kapasitas sarana dan prasarana komunikasi Internal penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, Telematika, Jasa Pos dan Telekomunikasi
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien	Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan e-Government	Jumlah Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli TIK	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman
Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Propinsi Sumbar	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya diseminasi dan keterbukaan Informasi publik	Belum terlaksananya Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations) secara menyeluruh	Belum terselenggara Implementasi SOP tentang Tata Kelola Informasi Internal	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan Komunikasi	Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi Sistem Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Pengembangan dan	Distribusi Sistem Aplikasi dalam	Jumlah tenaga teknis dan tenaga	Kemampuan Integrasi Sistem

	pemanfaatan infrastruktur TIK serta Layanan Masyarakat	menerapkan e-Government	ahli TIK	Pelayanan Publik
4	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan Telekomunikasi	Distribusi Infrastruktur Jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur TIK

3.4 TELAHAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah Kabupaten Pasaman sebagai wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lain sangat membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisien dan efektif, ditambah lagi kondisi geografis wilayah yang dikelilingi oleh perbukitan dan kawasan hutan.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparat pemerintah Kabupaten Pasaman. Aparatur pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka semua ASN akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di masa depan sangat dibutuhkan aparat pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasaman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi.
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kabupaten Pasaman Dalam penerapan strategi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD berdasarkan RTRW Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	RTRW Yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru di kembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika) jasa pos dan telekomunikasi	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di pasaman yang bergerak di bidang TIK
2	Meningkatnya pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di pasaman yang bergerak di bidang TIK
3	Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di kabupaten pasaman	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Distribusi infrastruktur jaringan	Pengembangan infrastruktur TIK

Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam penerapan Rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tupoksi OPD	Pelayanan Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Pasaman yang berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang cukup tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pasaman dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi, Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna, segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen Terhadap e-Development

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun daerah/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Dengan demikian kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Pasaman memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terlihat dari Visi yang ditetapkan oleh OPD itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yang didasari dari permasalahan pembangunan yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah yang melandasi penyusunan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi sistem pelayanan publik untuk mendorong perwujudan pelayanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi.
3. Belum meratanya kemampuan teknologi komunikasi dan informatika masyarakat

Dari hasil menelaah permasalahan pembangunan daerah dibidang komunikasi dan informatika, maka ditetapkanlah Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman, sebagai berikut :

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pasaman”

Pernyataan Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok yang akan diraih dimasa akan datang, yaitu : Mewujudkan layanan komunikasi dan Informasi Publik, Infrastruktur yang handal, Kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.

Untuk mewujudkan Visi Dinas tersebut telah ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi/lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi merupakan suatu bentuk yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 Dari analisis pokok-pokok visi yang telah didapatkan sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.

Pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi merupakan pelayanan umum menggunakan sarana prasarana teknologi informasi sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun [jasa](#) publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh [Instansi Pemerintah](#) di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan [Badan Usaha Milik Negara](#) atau [Badan Usaha Milik Daerah](#), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkualitas secara transparan, akuntabel, cepat, efisien dan efektif.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan *e-government* bagi masyarakat.

4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima.

Tabel 4.1
Perumusan Visi dan Misi

Visi	Pokok- Pokok Visi	Stakeholder Layanan		Misi
		OPD/SKPD/Lembaga (Rincian Misi)	Masyarakat (Rincian Misi)	
1	2	3	4	5
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya	Mewujudkan layanan komunikasi dan Informasi Publik	Pelayanan Publik dimiliki oleh seluruh SKPD	Masyarakat merasa terlayani (efisien dan efektif) dengan pelyanan pubilik yang diberikan	<p>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan</p> <p>Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.</p>
	Infrastruktur yang handal	Pelayanan publik membutuhkan Infrastrukutr yang memadai	Pelayanan publik membutuhkan Infrastrukutr yang memadai	Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi
	Kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.	OPD dapat dengan mudah melaksanakan pelayanan publik ke masyarakat	Masyarakat merasa terlayani (efisien dan efektif) dengan pelyanan yang diberikaan	Misi 4 : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai. Untuk mencapai hal tersebut

harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “*Meningkatkan pelayanan dibidang komunikasi dan informatika*”.

4.1.2 Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat dicapai, Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. **Pada Misi Pertama**, terdapat sasaran, yaitu : Meningkatnya layanan informasi publik dan layanan pengaduan dalam rangka keterbukaan informasi publik
2. **Pada Misi Kedua**, terdapat sasaran yaitu : Meningkatnya konektivitas infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan informasi
3. **Pada Misi Ketiga**, terdapat sasaran yaitu : Meningkatnya terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan e-government
4. **Pada Misi Keempat**, terdapat sasaran yaitu : Meningkatnya terjalin kerjasama dengan komunitas dalam rangka mendukung diseminasi informasi
5. **Pada Misi Kelima**, terdapat sasaran yaitu : Meningkatnya SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik

Adapun indikator sasaran untuk pencapaian misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai berikut :

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu.
2. Jumlah OPD/lembaga di lingkungan Pemda Pasaman terkoneksi fasilitas infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel
3. Jumlah fasilitas umum yang sudah memiliki wifi
4. Prosentase OPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
5. Prosentase OPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
6. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui pembuatan website OPD
7. Prosentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
8. Prosentase SDM Yang mempunyai sertifikat kemampuan TIK
9. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Website Pemerintah Kabupaten Pasaman

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun ke :				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya layanan informasi publik dan layanan pengaduan dalam rangka keterbukaan informasi	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang disalurkan tepat waktu.	%	30	50	60	70	80	100

publik								
Meningkatnya konektivitas infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan informasi	Jumlah OPD/lembaga di lingkungan Pemda Pasaman terkoneksi fasilitas infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel	Unit	95	100	105	110	120	125
	Jumlah fasilitas umum yang sudah memiliki wifi	Unit	15	20	25	30	35	40
Meningkatnya terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan e-government	Prosentase OPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	5	15	35	45	55	60
	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui pembuatan website OPD Persentase dokumen publik yang terpublikasikan	%	10	20	50	70	80	100
Meningkatnya terjalin kerjasama dengan komunitas dalam rangka mendukung diseminasi informasi	Prosentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	%	20	30	40	50	60	70
Meningkatnya SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik	Persentase SDM Yang mempunyai sertifikat kemampuan TIK	%	40	50	60	70	80	90
	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Website Pemerintah Kabupaten Pasaman	%	30	40	50	60	70	80

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya layanan informasi publik dan layanan pengaduan dalam rangka keterbukaan informasi publik	Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik4. Menyediakan konten layanan informasi publik

4.3.2. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya konektivitas infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan informasi	melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi internet4. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) sistem jaringan

4.3.3. Strategi dan Kebijakan Misi Ketiga

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan e-government	mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras2. Menyusun standar basis data3. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi4. Menyediakan server basis data dan aplikasi5. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile6. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas7. Menyediakan dan memelihara data center

4.3.4. Strategi dan Kebijakan Misi Keempat

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya terjalin kerjasama dengan komunitas dalam rangka mendukung diseminasi informasi	membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan dan seleksi komunitas2. Pembinaan komunitas3. Pelaksanaan bimbingan

- teknis kepada komunitas
4. Pemberdayaan komunitas

4.3.5. Strategi dan Kebijakan Misi Kelima

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD yang meliputi kepala dan staf PPID 2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima 3. Melaksanakan Bimtek, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi PPID dan operator 4. Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara dan tenaga kehumasan 5. Meningkatkan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data 6. Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID dan operator untuk kebutuhan layanan informasi publik



BAB V


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Langkah operasional yang dilakukan dari penerapan kebijakan dan strategi adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Rancangan Renstra SKPD, dapat digambarkan seperti gambar 5.1.

Gambar 5.1
Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD



Adapun hasil penyesuaian RPMD Kabupaten Pasaman dengan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Penyesuaian RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman

No	Uraian	RPJMD Kabupaten Pasaman 2016 – 2021	RENSTRA Kabupaten Pasaman
1	2	3	4

1	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya	Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Pasaman
2	Misi	<p>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutanserta Penanganan Bencana Yang Terpadu</p> <p>Misi 5 : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Terpercaya</p>	<p>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi.</p> <p>Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan</p> <p>Misi 4 : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi lokal</p> <p>Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.</p>
3	Tujuan	<p>Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan dan Akses Komunikasi dan Informasi</p> <p>Tujuan Misi 5 : Pelayanan Prima kepada Masyarakat</p>	Meningkatkan pelayanandibidang komunikasi dan informatika
4	Sasaran	<p>Misi 4 : Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi</p> <p>Misi 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>Misi 1 : 100% layanan informasi publik dan layanan pengaduan</p> <p>Misi 2 : 100% tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel</p> <p>Misi 3 : 100% terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan</p> <p>Misi : 4 : 100% terjalin kerjasama dengan komunitas</p> <p>Misi : 5 75% SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi</p>

5	Strategi	<p>Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi</p> <p>Misi 5 : Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Pelayanan public</p>	<p>Misi 1 : Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal</p> <p>Misi 2 : melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu</p> <p>Misi 3 : mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data</p> <p>Misi :4 Membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah</p> <p>Misi 5 : Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapangan</p>
6	Arah Kebijakan	<p>Misi 4 : Penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi</p> <p>Misi 5 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan keterbukaan informasi kepada public dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public 4. Peningkatan penyebaran informasi 	<p>Misi :1</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik 6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik 7. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik 8. Menyediakan konten layanan informasi publik <p>Misi 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi 2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini 3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi internet 4. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) sistem jaringan <p>Misi 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras 9. Menyusun standar basis data 10. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi 11. Menyediakan server basis data

- dan aplikasi
12. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
 13. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
 14. Menyediakan dan memelihara data center
- Misi 4 :
5. Pendataan dan seleksi komunitas
 6. Pembinaan komunitas
 7. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada komunitas
 8. Pemberdayaan komunitas
- Misi 5 :
7. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD yang meliputi kepala dan staf PPID
 8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
 9. Melaksanakan Bimtek, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi PPID dan operator
 10. Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara dan tenaga kehumasan
 11. Meningkatkan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data
 12. Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID dan operator untuk kebutuhan layanan informasi publik

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 telah menetapkan program dan indikator masing masing SKPD untuk menjalankan urusan wajib dan sehubungan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Organisasi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pasaman No.48 Tentang Kedudukan,Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, maka gambaran urusan wajib yang dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman melalui program-program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statisti dan Persandian yang ada dalam RPJMD untuk Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 5.2.

Setelah dilakukan analisa terhadap semua unsur dan komponen dari Bab per Bab penyusunan Rancangan Renstra ini, maka untuk lima tahun kedepan, gambaran Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2

**GAMBARAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS KOMINFO DALAM
RPJMD KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016-2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
					2016
					Target
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Proram Pengembangan Komunikasi /Informasi dan Media Masa	Terlaksananya dan terkoneksiya Infrastruktur jaringan Telekomunikasi, Internet, Keseluruh SKPD dan Kecamatan.	%	31,62%	100
		Terlaksana komikasi yang baik	%	100	100
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Tersedianya informasi /data telekomunikasi Di Kabupaten pasaman	%	31,62%	100
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi	Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informasi dan e-Gofermen	%	31,62%	100
	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	Penyampaian Informasi Melalui Publikasi, Pemutaran Film, Radio dan Media Luar Ruang	%	31,62%	100
		Tersebar luasnya data informasi pembangunan ke publik	%	100	100
14	STATISTIK				
	Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data informasi daerah	dokumen	3	3
15	PERSANDIAN				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Persandian	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	100	100
		Jumlah sistem dan aplikasi perizinan berbasis teknologi	jenis	2	2



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA RPJMD 2016 - 2021

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

1. **Indikator**; Menjelaskan indikator untuk mengetahui pencapaian program
2. **Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD**; Menggambarkan kondisi awal sebelum program dilaksanakan.
3. **Target Capaian setiap Tahun**; Menjelaskan rincian program dan kegiatan tahunanselama 5 tahun periode masa Renstra dan RPJMD.
- 4.
5. **Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD**; Menggambarkan kondisi akhir Renstra setelah 5 Tahun berjalan.

A. PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR TI

Kegiatan :

1. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja Utama : Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya Infrastruktur Jaringan backbone kecamatan sejumlah 8 Titik Hotspot dan Penyediaan Bandwith sebesar 50 Mbps	Terlaksananya Infrastruktur backbone kecamatan sejumlah distribusi hotspot sejumlah 10 Titik Hotspot dan Penyediaan Bandwith sebesar 70 Mbps	Terlaksananya Infrastruktur Jaringan distribusi hotspot sejumlah 20 Titik Hotspot dan Penyediaan Bandwith sebesar 100 Mbps	Terlaksananya Infrastruktur Jaringan distribusi hotspot sejumlah 30 Titik Hotspot dan Penyediaan Bandwith sebesar 110 Mbps	Terlaksananya Infrastruktur Jaringan distribusi hotspot sejumlah 40 Titik Hotspot dan Penyediaan Bandwith sebesar 120 Mbps

Standar Pelayanan Minimal : 10 titik per tahun

B. PROGRAM : PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KOMUNIKASI TI

1. Kegiatan :Pengendalian dan Pengawasan Pos dan Telekomunikasi

Indikator Kinerja Utama : Adanya kemudahan dalam melaksanakan pengendalian dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan jasa Pos dan Telekomunikasi

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Teridentifikasi kantor jasa titipan dan Teridentifikasi menara BTS di 8 kecamatan di Kabupaten Pasaman	Tersedianya Sistem aplikasi pengendalian dan pengawasan pos /jasa titipan serta Tersedianya peta digital keberadaan menara telekomunikasi	Terkendali penyelenggaraan pos dan Tersedianya aplikasi sistem pemantauan menara melalui media hp di Kabupaten Pasaman	Terkendali penyelenggaraan pos dan Tersedianya aplikasi sistem pemantauan menara melalui media hp di Kabupaten Pasaman	Terkendali penyelenggaraan pos dan Tersedianya aplikasi sistem pemantauan menara melalui media hp di Kabupaten Pasaman

Standar Pelayanan minimal

2017	2018	2019	2020	2021
100 % keberadaan penyelenggaraan pos titipan terpantau	Penerbitan rekomendasi penyelenggaraan jasa titipan selama 2 hari kerja	18 jam per hari	24 jam per hari	24 jam per hari

Standar Pelayanan minimal Menara

2017	2018	2019	2020	2021
semua menara memiliki labelisasi	Tersedia satu peta digital	24 jam per hari pembinaan terhadap 100 menara	24 jam per hari pembinaan terhadap 100 menara	24 jam per hari pembinaan terhadap 100 menara

2. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran

Indikator Kinerja Utama : meningkatnya peran serta radio penyiaran dan radio amatir di Kabupaten Pasaman dalam penyebaran informasi publik

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Forum komunikasi komunitas Radio amatir dan Radio Penyiaran	Tersedianya kelancaran komunikasi informasi warga dengan pemerintah melalui media Radio	Tersedianya kelancaran komunikasi informasi warga dengan pemerintah melalui media Radio	Tersediannya kelancaran komunikasi informasi warga dengan pemerintah melalui media Radio	Tersedianya kelancaran komunikasi informasi warga dengan pemerintah melalui media Radio

3. Pembentukan LPPL dan Penyelenggaraan Siaran Radio

Indikator Kinerja Utama : meningkatnya pemanfaatan Radio dalam mengakses Informasi publik dan hiburan dengan tepat guna

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Pasaman	Terselenggaranya penyiaran Radio Kabupaten Pasaman	Terselenggaranya penyiaran Radio Kabupaten Pasaman	Terselenggaranya penyiaran Radio Kabupaten Pasaman	Terselenggaranya penyiaran Radio Kabupaten Pasaman

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedia 1 (satu) lembaga Penyiaran Publik Lokal	8 jam	12 jam	18 jam	24 jam

4. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat

Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersosialisasikannya akses informasi kepada masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk distribusi informasi publik	Terbentuknya kader komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk distribusi informasi publik	Terbentuknya kader komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk distribusi informasi publik	Terbentuknya kader komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk distribusi informasi publik	Terbentuknya kader komunitas informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk distribusi informasi publik

Standar Pelayanan Minimal : 6 KIM per Tahun

5. Pengembangan dan Operasional Portal Cyber City

Indikator Kinerja Utama : meningkatnya layanan informasi

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya data dan informasi OPD	Tersedianya data dan informasi OPD	Tersedianya data dan informasi OPD	Tersedianya data dan informasi OPD	Tersedianya data dan informasi OPD

Standar Pelayanan minimal : Tersinya Content OPD di Website Pasamankab.go.id

6. Pemberdayaan Warnet

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya rasa aman bagi warga Kabupaten Pasaman dalam memanfaatkan sarana penggunaan Internet

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Terdayanya Jumlah warnet yang ada di kabupaten Pasaman	Tersedia payung hukum dalam pengendalian penyelenggaraan usaha warung internet dn game online	Terkendalinya keberadaan warnet sesuai dengan peruntukannya	Terkendalinya keberadaan warnet sesuai dengan peruntukannya	Terkendalinya keberadaan warnet sesuai dengan peruntukannya

Standar Pelayanan minimal

2017	2018	2019	2020	2021
30 warnet teridentifikasi	30 warnet terbina	30 warnet terbina	30 warnet terbina	30 warnet terbina

7. Sistem Intranet

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya jumlah data dan informasi OPD yang terintegrasi kedalam Aplikasi Sistem Intranet.

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Terintegrasinya total 2 OPD ke dalam Aplikasi	Terintegrasinya total 4 OPD ke dalam Aplikasi	Terintegrasinya total Semua OPD ke dalam Aplikasi	Terintegrasinya total semua OPD ke dalam Aplikasi	Terintegrasinya semua OPD ke dalam Aplikasi

Sistem Intranet	Sistem Intranet	Sistem Intranet	Sistem Intranet	Sistem Intranet
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Standar Pelayanan Minimal : 2 OPD per tahun

8. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kecepatan, kemudahan dan Aksesibilitas Informasi bagi masyarakat

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya aplikasi layanan Informasi Publik OPD	Tersedianya aplikasi layanan Informasi Publik OPD dan aplikasi Informasi Eksekutif	Tersedianya aplikasi layanan Informasi Publik OPD dan aplikasi Informasi Eksekutif	Tersedianya aplikasi layanan Informasi Publik OPD dan aplikasi Informasi Eksekutif	Tersedianya aplikasi layanan Informasi Publik OPD dan aplikasi Informasi Eksekutif

Standar Pelayanan Minimal : 1 Aplikasi per tahun

9. Penyediaan Sistem Aplikasi Mobile

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kecepatan, kemudahan dan Aksesibilitas Informasi bagi masyarakat melalui aplikasi media seluler

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya aplikasi Mobile layanan Informasi Publik OPD	Tersedianya aplikasi Mobile layanan Informasi Publik OPD	Tersedianya aplikasi Mobile layanan Informasi Publik OPD	Tersedianya aplikasi Mobile layanan Informasi Publik OPD	Tersedianya aplikasi Mobile layanan Informasi Publik OPD

Standar Pelayanan Minimal : 1 Aplikasi per tahun

C. PROGRAM: PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

Kegiatan :

1. Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kabupaten Pasaman

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi program pembangunan

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi publik melalui Poster, stiker, spanduk, baliho, dan Buku Statistik	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi publik melalui Poster, stiker, spanduk, baliho, dan Buku Statistik	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi publik melalui Poster, stiker, spanduk, baliho, dan Buku Informasi Pasaman	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi publik melalui Poster, stiker, spanduk, baliho, dan Buku Statistik	Terlaksananya diseminasi dan distribusi informasi publik melalui Poster, stiker, spanduk, baliho, dan Buku Statistik

2. Layanan Siaran di Media Elektronik

Indikator Kinerja Utama: meningkatnya pengetahuan warga warga Kabupaten Pasaman terhadap program kerja pemerintah melalui penyiaran di media massa elektronik (100%)

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Beroperasinya	Beroperasinya	Beroperasinya	Beroperasinya	Beroperasinya

Radio Kabupaten Pasaman meningkatnya pengetahuan warga terhadap program pemerintah melalui siaran Radio (10 %)	Radio Kabupaten Pasaman meningkatnya pengetahuan warga terhadap program pemerintah melalui siaran Radio (30 %)	Radio Kabupaten Pasaman meningkatnya pengetahuan warga terhadap program pemerintah melalui siaran Radio (50 %)	Radio Kabupaten Pasaman meningkatnya pengetahuan warga terhadap program pemerintah melalui siaran Radio (70 %)	Radio Kabupaten Pasaman meningkatnya pengetahuan warga terhadap program pemerintah melalui siaran Radio (100%)
--	--	--	--	--

Standar Pelayanan minimal : 2 jam/ hari

3. Sistem Layanan Informasi Publik

Indikator Kinerja Utama: Meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya standarisasi dan sistem tata kelola layanan informasi publik	Terlaksananya layanan informasi publik	Terlaksananya layanan informasi publik	Terlaksananya layanan informasi publik	Terlaksananya layanan informasi publik

Standar Pelayanan minimal

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya informasi e-government 50 %	Tersedianya informasi e-government 60 %	Tersedianya informasi e-government 70%	Tersedianya informasi e-government 80%	Tersedianya informasi e-government 90%

4. Sistem Layanan Pengaduan

Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya standar operasional prosedur layanan pengaduan	Tersedianya sarana layanan pengaduan melalui fax, telepon, sms, email dan website	Tersedianya sarana layanan pengaduan melalui fax, telepon, sms, email dan website	Tersedianya sarana layanan pengaduan melalui fax, telepon, sms, email dan website	Tersedianya sarana layanan pengaduan melalui fax, telepon, sms, email dan website

Standar Pelayanan minimal

2017	2018	2019	2020	2021
Jawaban pengaduan 50%	Jawaban pengaduan 60%	Jawaban pengaduan 70%	Jawaban pengaduan 80%	Jawaban pengaduan 90%

D.Program : Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

Kegiatan :Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD

Indikator Kinerja Utama : Terpenuhinya kebutuhan data informasi kegiatan setiap OPD

Indikator Kinerja Tahunan

2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya infrastruktur pengelolaan data pemerintahan	Terintegrasinya data pemerintah	Tersedianya kolaborasi dan pertukaran data elektronik	Tersedianya e-document	Tersedianya e-document

Standar Pelayanan minimal

2017	2018	2019	2020	2021
Terhimpunya data OPD 30 %	Terintegrasinya data OPD 40%	Pertukaran e-data OPD 50%	Tersedianya dokumen digital OPD 5%	Tersedianya dokumen digital OPD 10%

INDIKATOR KINERJA

1. INFRASTRUKTUR

- **Indikator kinerja utama Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informatika** adalah untuk meningkatnya kualitas layanan informasi melalui pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Media Center dengan indikator kinerja tahunan Tersedianya data dan informasi layanan publik dan data digital.
- **Indikator kinerja utama Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Workshop TIK** adalah untuk meningkatnya kompetensi SDM TIK (Pemerintah dan masyarakat) dengan indikator kinerja tahunan Meningkatnya kompetensi SDM Kecamatan, SDM pengelola layanan sistem aplikasi, SDM komunitas TIK, SDM pada layanan publik.
- **Indikator kinerja utama Pemeliharaan Runing Teks** adalah untuk Jumlah layanan informasi melalui media running text (36 Kali Layanan Informasi per tahun untuk 4 Titik) dengan indikator kinerja tahunan layanan informasi digital melalui media running text
- **Indikator kinerja utama Pengembangan Komunitas masyarakat berbasis TIK dan Industri Lokal di bidangTIK** adalah meningkatnya jumlah komunitas TIK 1 komunitas per tahun dengan indikator kinerja tahunan, terciptanya komunitas TIK para penulis blog di internet (blogger), penyedia jasa konsultan database, networking, sistem aplikasi dan produsen sistem aplikasi.
- **Indikator kinerja utama Penyediaan Jasa Jaringan Internet dan perangkat filtering informasi termasuk update anti virus /spam/hacker dan IPS** adalah untuk meningkatnya kualitas layanan informasi melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan indikator kinerja tahunan, meningkatnya kecepatan dan kemudahan pelayanan.
- **Indikator kinerja utama SistemAplikasi data warehouse** adalah meningkatnya jumlah OPD yang terintegrasi kedalam Aplikasi Data Warehouse dengan indikator kinerja tahunan, terintegrasinya total 2 OPD ke dalam Aplikasi Data Warehouse per tahun.

2 DATA DAN INFORMASI

Untuk memastikan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu

1. Data dan informasi yang dikembangkan harus selaras dengan kebutuhan pemerintahan;
2. Data dan informasi dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan;
3. Keakuratan data dan informasi dapat diwujudkan dengan menghindari duplikasi sumber, mencegah data yang bersifat sporadis serta menjamin setiap sumber data dan informasi yang disebarakan sudah melalui verifikasi yang jelas.
4. Efektifitas melalui integrasi infrastruktur data dan informasi. Resiko yang muncul dalam penyebarluasan data dan informasi ditekan hingga batas yang dapat diterima.

3. DISEMINASI INFORMASI

Adapun indikator kinerja diseminasi informasi publik sesuai dengan Peraturan menteri Komunikasi dan informasi RI nomor 22 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di kota dan Kabupaten adalah sebagai berikut :

I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika diKabupaten/Kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6

	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :			Bidang Diseminasi Persandian dan Data Statistik
		a. Media massa seperti majalah, Radio dan Televisi	12 kali pertahun	2016	
		b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	2016	
		c. Media tradisional seperti pertunjukan	12 kali pertahun	2016	
		d. Media interpersonal seperti seminar, seramah, diskusi atau lokakarya	12 kali pertahun	2016	
		e. Media luar ruangan seperti bulet, baliho, spanduk, brosur, dll	12 kali pertahun	2016	
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2016	Bidang Diseminasi Persandian dan Data Statistik

II. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota

A. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik

1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Publik Melalui:

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- media baru seperti *website* (media *online*);
- media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

a. Pengertian

Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

b. Definisi Operasional

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- media baru seperti *website* (media *online*);
- media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

c. Sumber Data

- 1) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman
- 2) Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.

d. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

e. Target

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi publik melalui:

- 1) Media massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 2) Media baru seperti *website (media online)* sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan *updating*
- 3) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
- 4) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali
- 5) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan pada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).

f. Langkah Kegiatan

- 1) koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) kerjasama dan fasilitasi;
- 3) kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasisosial;

g. SDM

- 1) Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
- 2) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

h. Konten Informasi

- 1) Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat
- 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

i. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman

B. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

Pengertian : Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

- a. Definisi Operasional
- b. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kabupaten terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan
- c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di tingkat kecamatan=

$$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang: Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota.
- 3) Penyebut: Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota.
- 4) Satuan Indikator Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Misalkan Kabupaten Pasaman memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kab/Kabupaten tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Kabupaten Pasaman di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{5 \text{ KIM}}{12 \text{ kecamatan yang ada dalam Kab/Kota}} \times 100\% = 50\%$$

Artinya: Baru 50% dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM.

d. Sumber Data

SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

e. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

f. Target

50 % cakupan pada tahun 2016

g. Langkah Kegiatan

- 1) bimbingan teknis;
- 2) pengembangan model;
- 3) penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- 4) sarana dan prasarana;
- 5) workshop, sarasehan, forum;
- 6) penyediaan bahanbahan informasi;
- 7) simulasi aktivitas;
- 8) kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- 9) studi banding

h. SDM

- 1) Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
- 2) Aparatur SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

i. Konten Informasi

- 1) Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
- 2) Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

j. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasaman

4. POS DAN TELEKOMUNIKASI

Keberhasilan kinerja bidang Postel harus mudah diukur agar program kerja yang telah dilaksanakan mudah dievaluasi dan mendapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu mendukung upaya perwujudan Visi Kabupaten Pasaman. Secara rinci bidang Postel menentukan Indikator Kinerja secara umum sebagai berikut :

1. Tersedianya program aplikasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Pos/jasa Titipandangan adanya ditandai adanya kemudahan dalam pengeluaran perijinan Agen Pos/ Jasa Titipan serta Rekomendasi pendirian Pusat penyelenggaraan Pos /Jasa Titipan. Terpantaunya kantor-kantor pelayanan Pos/Jasa Titipan sedemikian sehingga semua kantor pos/Jasa Titipan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
2. Tersedianya program aplikasi pemantauan menara yang akan memudahkan pengendalian pembangunan penyebaran menara sesuai dengan Zona Selular plan, keberhasilan kinerja terlihat terpenuhinya akses Telekomunikasi diseluruh sudut Kabupaten Pasaman tanpa terputus untuk semua operator Selular.
3. Tersedianya program Siaran Radio resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bersiaran dalam waktu 24 jam perhari, indikasi keberhasilan bertambahnya peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan program-program pemerintah dengan melalui informasi dan publikasi dari program pemerintah melalui siaran Radio.
4. Terbentuknya forum komunikasi antar pengguna Radio dan penyelenggara Radio dan terbinanya penyelenggara Radio Amatir dan Radio Penyiaran di Kabupaten Pasaman dengan harapan dapat turut serta aktif menyuarakan informasi pelayanan masyarakat. Pada akhirnya memberi kemudahan komunikasi antar warga dengan warga dan Warga dengan Pemerintah.
5. Pemantauan kepada tiap program penyiaran Televisi yang tertangkap oleh warga Kabupaten Pasaman untuk menjamin keamanan bagi anak sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Pasaman yaitu Kabupaten layak anak. Indikasinya adalah adanya surat-surat pelaporan ke KPID jika terjadi pelanggaran bagi penyelenggara siaran TV Nasional maupun daerah.

Dari indikator yang diuraikan secara singkat diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Postel dikatakan berhasil dalam menjalankan kinerjanya jika tercipta Komunikasi lancar tanpa hambatan.



BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman.

Program dan kegiatan yang tertuang dan ditetapkan dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, untuk itu perlu komitmen bagi semua pihak terutama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkannya.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good government dan good governance.